

SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BALAM JAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR



Oleh :

LIA OKTAFIANI
185310522

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BALAM JAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

LIA OKTAFIANI
185310522

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
جامعة الإسلام الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 76 694674 Fax. +62 761 674681 Email: info@uir.ac.id Website: www.eco.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Efi Susanti
PM : 185310522
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Efi Susanti, SE., M.Acc.

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284


TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI


Nama : Lia Oktafiani
NPM : 185310522
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Disetujui Oleh

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA. ()


2. Haugesti Diana, SE., M.Ak. ()

Pembimbing

Efi Susanti, SE., M.Acc.

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Oktafiani
 NPM : 185310522
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi SI
 Sponsor : Efi Susanti, SE., M.Acc.
 Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Berita Acara	Paraf Sponsor
1	17 Maret 2022	lanjut seminar	
2	29 Juni 2022	1. tambahkan teori gg 2. perbaiki rumusan dan tujuan disesuaikan	
3	12 Juli 2022	penulisan good governance tlg diperbaiki, Karena Bahasa asing, penulisan dimiringkan	

Pekanbaru, 12 Agustus 2022
 Wakil Dekan I



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.
 NPK. 19790914 200501 2 002



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 115, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674681 Email. info@uir.ac.id Website. www.eco.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 849/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 09 Agustus 2022, Maka pada Hari Selasa 09 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi SI Tahun Akademis 2022/2023.

1. Nama : Lia Oktafiani
2. NPM : 185310522
3. Program Studi : Akuntansi SI
4. Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
5. Tanggal Ujian : 09 Agustus 2022
6. Waktu Ujian : 60 menit
7. Tempat Ujian : Ruang 1
8. Yudicium/Nilai : Lulus (B) 77.33
9. Keterangan lain : Aman dan lancar

PANITIA UJIAN

Ketua

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.
Kaprod Akuntansi SI

Dosen Penguj

1. Efi Susanti, SE., M.Acc.
2. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA
3. Haugesti Diana, SE., M.Ak.

Notulen

1. Haugesti Diana, SE., M.Ak.

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Mengetahui

Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 849 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi SI
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Lia Oktafiani
N P M : 185310522
Program Studi : Akuntansi SI
Judul skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Badang Diuji	Jabatan
1	Efi Susanti, SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Materi	Ketua
2	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak.CA	Asisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak	Asisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada Tanggal : 09 Agustus 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

- Tembusan : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
 2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp : +62 761 874674 Fax : +62 761 874631 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Lia Oktiani
NPM : 183310522
Jurusan : Akuntansi SI
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Hari/Tanggal Seminar : Selasa/09 Agustus 2022
Tempat : Ruangannya I
Dosen Pembimbing

No.	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Eti Susanti, SE., M.Acc.		

Dosen Pembahas/Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPW		
2.	Haugesti Diana, SE., M.Ak.		

Hasil Seminar : Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 80.00)

Mengetahui
An. Dekan

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 09 Agustus 2022
Ketua Prodi

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674681 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Lia Oktafani
NPM : 185310522
Judul Proposal : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
Penguji : 1. H. Burhanuddin, SE., M.Si.
2. Sanusi Ariyanto, SE., Ak., MM., CA., CPA.
Hari/Tanggal Seminar : 06 April 2022
Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :
Judul : Disetujui
Permasalahan : Jelas
Tujuan Penelitian : Jelas
Hipotesa : Sesuai
Variabel yang diteliti : Jelas
Alat yang dipakai : Sesuai
Populasi dan sampel : Jelas
Cara pengambilan sampel : Sesuai
Sumber data : Jelas
Cara memperoleh data : Jelas
Teknik Pengolahan data : Jelas
Daftar kepustakaan : Cukup
Teknik penyusunan laporan : Jelas
Kesimpulan tim seminar : Tidak perlu diseminarkan kembali

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Eli Susanti, SE., M.Acc.	Ketua	
2.	H. Burhanuddin, SE., M.Si.	Anggota	
3.	Sanusi Ariyanto, SE., Ak., MM., CA., CPA	Anggota	



Pekanbaru, 06 April 2022
Sekretaris

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1317/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-11-03 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Eli Susanti, SE., M.Acc.	Asisten Ahli	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
N a m a : Lia Oktafiani
N P M : 185310522
Jurusan/Jenjang Pended. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Buluh Cina kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 04 November 2021


Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eoo.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : LIA OKTAFIANI
NPM : 185310522
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN
DESA BALAM JAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 27 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022
Ketua Program Studi Akuntansi



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BALAM JAYA KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
Yang memberi pernyataan,



Lia Oktafiani
Lia Oktafiani
NPM:185310522

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyesuaikan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada pemerintah Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 32. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan meringkas data yang dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk disajikan ke dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah pada tahap Transparansi di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, karena belum adanya papan pengumuman atau papan informasi yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban dan kegiatan-kegiatan yang tertulis. Sedangkan pada Akuntabilitas tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban di Desa Balam Jaya telah sesuai atau dapat dikatakan *accountable* berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018. Namun Akuntabilitas pada tahap Penatausahaan dan Pelaporan di Desa Balam Jaya belum sesuai berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, karena pada tahap Penatausahaan, buku kas umumnya tidak ditutup setiap akhir bulan, akan tetapi buku kas umumnya ditutup setiap akan dilakukannya pelaporan semester. Dan pada tahap Pelaporan, laporan semester pertama APB Desa yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran yang seharusnya dilaporkan minggu kedua bulan Juli akan tetapi laporan tersebut di laporkan bulan September dan Oktober pada tahun 2019 dan 2020.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

This study aims to adjust the Transparency and Accountability of Village Financial Management in the government of Balam Jaya Village, Tambang District, Kampar Regency with Permendagri No. 20 of 2018. The location of this research is in Balam Jaya Village, Tambang District, Kampar Regency which is located at Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 32. Types and sources of data used are primary data and secondary data. The method used in this study is descriptive qualitative, namely analyzing and summarizing the data collected in the form of observations, interviews and documentation which will then draw conclusions to be presented in the thesis. The results of this study are that at the Transparency stage in Balam Jaya Village, Tambang District, Kampar Regency, it is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, because there is no notice board or information board containing the Accountability Report and written activities. Meanwhile, at the Planning, Implementation and Accountability stages in Balam Jaya Village, it is appropriate or can be said to be accountable based on Permendagri No. 20 of 2018. However, Accountability at the Administration and Reporting stage in Balam Jaya Village is not yet appropriate based on Permendagri No. 20 of 2018, because at the Administration stage, the cash book is generally not closed at the end of the month, but the cash book is generally closed every semester reporting will be carried out. And at the Reporting stage, the first semester report on the Village APB consisting of a Village APB implementation report and a budget realization report that should have been reported the second week of July but the report was reported in September and October in 2019 and 2020.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Financial Management.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BALAM JAYA KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**, guna memsenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar besarnya terkhusus kepada Cinta pertama saya yaitu Ayahanda saya Wisman, Ibunda tercinta saya Lasmiati, Kakak pertama saya Lilinur Indah Sari,SE dan Kakak kedua saya Chintya Dewi yang telah begitu banyak memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis. Dan pada kesempatan ini penulis juga ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM, C.R.B.C Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE, M.Si.,Ak.,CA Selaku ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nina Nursida, SE., M.Acc Selaku sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
5. Ibu Efi Susanti, SE., M.acc Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari.
7. Pimpinan, staf tata usaha yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu perangkat Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan waktu dan peluangnya untuk saya bisa meneliti di Desa Balam Jaya.
9. Teman-teman yang saya sayangi (Citra, Suhada, Putri, Annisa, Sasa, Fadila, Ade, Yolla, Nadya, Aulia, dan Devi) yang telah begitu banyak memberikan semangat, dukungan serta telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank for having no days off, I*


wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me all time.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis,

LIA OKTAFIANI



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ...	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan	10
2.1.2 Good Governace.....	10
2.1.3 Pemerintah Desa.....	14
2.1.4 Pengertian Desa.....	15
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa	16

2.1.6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	17
2.1.7	Laporan Keuangan Desa	21
2.1.8	Transparansi	23
2.1.9	Akuntabilitas	24
2.2	Kerangka Pemikiran.....	27
2.3	Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Desain Penelitian.....	28
3.2	Objek Penelitian.....	28
3.3	Definisi Variabel Penelitian dan Indikator.....	29
3.4	Jenis Dan Sumber Data	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1	Kondisi Geografis	37
4.1.2	Gambaran Umum Demografi.....	38
4.1.2	Struktur Organisasi.....	41
4.2	Hasil Penelitian	42
4.2.1	Transparansi Pengelolaan Keuanga Desa pada Pemerintahan Desa Balam Jaya kecamatan Tambang Kabupaten Kampar....	42
4.2.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Balam jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ...	44
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		58
5.1	Simpulan	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Transparansi	28
Tabel 3.2 Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas	28
Tabel 3.3 Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas.....	29
Tabel 3.4 Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas.....	29
Tabel 3.5 Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas	30
Tabel 3.6 Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas.....	30
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	39
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	40
Tabel 4.5 Indikator Transparansi	40
Tabel 4.6 Indikator Perencanaan.....	42
Tabel 4.7 Indikator Pelaksanaan	47
Tabel 4.8 Indikator Penatausahaan	51
Tabel 4.9 Indikator Pelaporan.....	53
Tabel 4.10 Indikator Pertanggungjawaban	51

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	3
Gambar 2.1 Model Penelitian	26



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Daftar Hadir Musrengbangdes dan Berita Acara Penyusunan RKP Desa Tahun 2019 |
| Lampiran 2 | Daftar Hadir Musrengbangdes dan Berita Acara Penyusunan RKP Desa Tahun 2020 |
| Lampiran 3 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2019 |
| Lampiran 4 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 |
| Lampiran 5 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 |
| Lampiran 6 | Laporan Realisasi Pelaksanaan ABPDes Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2020 |
| Lampiran 7 | Dokumentasi Baliho Laporan Realisasi APBDes Balam Jaya |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu ilmu dibidang akuntansi yang di dalamnya terdapat pencatatan serta pelaporan transaksi yang ada pada badan pemerintahan. Terdapat tuntutan akuntabilitas serta transparansi untuk melakukan pencatatan transaksi serta pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak yang memiliki kepentingan, hal ini membuat akuntansi pemerintahan menjadi kebutuhan yang sangat penting (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat namun juga ada di tingkat daerah, hingga di wilayah pedesaan. Semuanya itu memerlukan pertanggungjawaban atas tiap anggaran dan aktivitas yang dilaksanakan. Namun terkadang masih terdapat beberapa pihak yang masih belum mempelajari akuntansi pemerintahan secara benar atas pembuatan laporan pertanggungjawaban khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Desa, menyatakan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan berharap akan meningkatnya kehidupan masyarakat di desa yang jauh dari kemiskinan. Banyaknya permasalahan yang ada di desa begitu kompleks sehingga membuat desa mempunyai alasan untuk berkembang dan maju dalam upaya pembangunan yang secara terus-menerus. Pelaksanaan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa juga harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan untuk setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yaitu "dana yang dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengoperasian, pembangunan, pemeliharaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang dananya tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota".

Filosofi dana desa merupakan langkah untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai kewajiban pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Kini penerimaan dana pembangunan desa berpangkal dari beberapa macam sumber, dana yang bersumber dari APBN disebut dana desa (DD), selain itu ada juga kewajiban 10% dari dana alokasi umum (DAU) dan ditambah dana bagi hasil (DBH) yang disebut

alokasi dana desa (ADD). Dana desa juga dapat dikatakan sebagai jembatan untuk mempercepat laju pembangunan desa, hal ini membuat proses pengelolaannya benar-benar dikelola oleh desa sesuai kebutuhan masyarakat (Ngakil & Kaukab, 2020).

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sumber keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Problematika yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa yaitu adanya tindak korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Maka dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah Desa diharuskan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif yang sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Siklus Pengelolaan Keuangan Desa tidak akan berjalan lancar tanpa adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu *Good Governance* adalah Transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi menurut Khanna (2017) dalam (Rusdiyanto et al., 2019: 163) yaitu hal yang mengacu pada ketersediaan informasi untuk orang-orang yang berkepentingan dengan pengoperasian dan manajemen lembaga yang terlibat. Maka dari itu lembaga akan mengemukakan sikap transparan dan terbuka atas pengungkapan informasi tentang kinerja dan rencana lembaga, seperti rencana pengembangan, kelembagaan tahunan, laporan tahunan dan rencana terkait dengan situasi keuangannya. Selain dituntut untuk Transparansi, desa juga harus memiliki Akuntabilitas yang tinggi.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengaktualan Akuntabilitas akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah sekarang, dan hal ini telah menjadi perbincangan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan beberapa sumber daya dan sarana pendukung, seperti sumber daya manusia yang ahli serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat digunakan dengan baik (Ridwan, 2019).

Desa Balam Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan luas wilayah 420 Ha. Mayoritas penduduk Desa Balam Jaya pada umumnya bekerja sebagai petani, pedagang, dan peternak. Adapun Dana yang diterima Desa Balam Jaya ditahun 2019 adalah sebesar Rp 1.253.837.000,- dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa Rp 743.033.000,- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 33.489.000,- Alokasi Dana Desa Rp 477.315.000. Sedangkan di tahun 2020 Dana yang diterima Desa Balam Jaya adalah sebesar Rp Rp 1.385.767.000,- dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Desa Rp 750.179.000,- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 38.432.000,- Alokasi Dana Desa Rp 512.156.000,- Bantuan Keuangan Provinsi Rp 85.000.000.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Balam Jaya melewati beberapa tahapan, seperti tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Untuk membahas dan menyepakati tentang pembangunan desa, Desa Balam Jaya mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes), yang di hadiri oleh perangkat Desa dan

masyarakat Desa Balam Jaya, ini dilakukan 1 kali pada tahun anggaran, langkah-langkah Musrengbangdes di Desa Balam Jaya yaitu menetapkan prioritas apa saja yang akan dilakukan dalam tahap pelaksanaan nanti, hal ini akan dituangkan kedalam RKP, setelah itu Desa Balam Jaya mengadakan rapat/musyawarah lagi atas penetapan Di RKP tersebut yang selanjutnya akan dituangkan di APBDes. kegiatan ini termasuk dalam tahap perencanaan. Tahap selanjutnya yaitu tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kepala Desa melaporkan Laporan semester I APBDes dan Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota.

Dalam penerapan prinsip Akuntabilitas pada Desa Balam Jaya masih terdapat beberapa kekurangan, seperti Laporan realisasi APBDes semester I yang seharusnya dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan juli, tetapi Desa Balam Jaya melaporkannya bulan September di tahun 2019, dan bulan Oktober di tahun 2020.

Selain Akuntabilitas, dalam penerapan prinsip Transparansi Desa Balam Jaya hanya membuat papan informasi berupa baliho yang terdapat di kantor desa. Namun, informasi yang dimuat di papan informasi tersebut belum sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana laporan realisasi APBDes tidak dijabarkan secara terperinci sehingga masyarakat tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa, kegiatan apa saja yang belum selesai dan kegiatan apa saja yang belum terlaksana. Selain itu tidak adanya alamat pengaduan berupa website, hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengakses informasi tentang desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Sesuai Dengan Prinsip Transparansi?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan gambaran penulis mengenai Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Desa Balam Jaya, Penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah Pengelolaan Keuangan Desa dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sumber informasi untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian, menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, objek penelitian, definisi variable penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang mengenai bagaimana gambaran umum desa, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisis tentang simpulan, dan selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Good Governace*

Menurut (Mardiasmo, 2018:22) *Good Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik atau pemerintahan yang baik. *Good Governance* mempunyai tujuan untuk membuat administrasi publik lebih dekat dengan masyarakat, membuat administrasi publik yang berdaya guna, memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan dengan mengungkapkan pendapat yang memperkaya isi keputusan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses terbuka dan dapat dipahami. Maka dari itu, wujud dari *Good Governance* adalah terwujudnya prinsip pemerintahan daerah yang jujur, suportif dan bertanggungjawab dengan tetap menjaga sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Good Governance merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tentang pentingnya kerja sama dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. *Good Governance* ini memperlihatkan adanya visi baru atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Paradigma *Good Governance* menegaskan pentingnya kesetaraan antara institusi Negara, swasta, dan masyarakat. Mencermati pernyataan tersebut seolah menunjukkan ada perubahan paradigma yang semakin menjadikan abdi masyarakat ikut berperan

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari adanya perpaduan kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yaitu bekerja sama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Konsep *Good Governance* dari segi fungsional pemerintahan dapat dilihat dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuannya atau justru sebaliknya dimana pemerintahan belum berfungsi (Sedarmayanti, 2012) dalam (Ngakil & Kaukab, 2020).

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sasaran utamanya yaitu mewujudkan kegiatan pemerintahan yang profesional, sehat secara hukum, transparan, akuntabel, amanah, bersih, responsif dan tanggap terhadap segala kepentingan dan aspirasi berdasarkan etika, semangat pelayanan, dan tanggungjawab publik, serta integritas untuk menjalankan misi perjuangan bangsa dalam mengapai cita-cita dan tujuan bernegara. Dari beberapa aktualisasi nilai serta prinsip *Good Governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keterbukaan dan sistem akuntabilitas (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Adapun karakteristik *Good Governace* , diantaranya:

1. *Participation*. Dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi maka masyarakat terlibat dalam hal tersebut.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*. Kebebasan atau kemudahan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik bagi pihak yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus Orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Kesejahteraan dan keadilan berhak dimiliki oleh setiap masyarakat.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Setiap aktivitas yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.
9. *Strategic vision*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh untuk kedepannya (Mardiasmo, 2018:23).

Dengan pemberian dana yang bisa dikatakan tidak sedikit dari pemerintah pusat, maka jumlah laporan dan adanya titik penting dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya membutuhkan tanggung jawab yang besar dari aparatur desa. Oleh karena itu, pemerintah desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dimana segala kegiatan pemerintahan desa dapat diatribusikan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang, sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

2.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Pada era globalisasi, reformasi, peran akuntansi semakin dibutuhkan, tak kala tuntutan transparansi semakin terus melonjak. Tidak hanya untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, akan tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang membutuhkan (Tanjung, 2017). Akuntansi juga dimanfaatkan sebagai media informasi tentang transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat (Izzah, 2019).

Pengertian umum akuntansi menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) (2017) yaitu kegiatan jasa yang beroperasi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi menurut Sumarsan (2017) dalam (Fitriani, 2019) ialah suatu keahlian untuk menggabungkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga melahirkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Abdul Halim (2012) dalam (Fauzia, 2019) Definisi akuntansi pemerintahan ialah metode persepsi, perhitungan, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) oleh instansi pemerintah yang memberikan informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu akuntansi pemerintahan merupakan aspek akuntansi yang bersangkutan dengan lembaga pemerintah dan lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (digolongkan sebagai akuntansi mikro) (Lestari, 2017).

Dalam menjalankan akuntansi pemerintah, Perlu adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaannya. Landasan hukum yang digunakan adalah gudang legalitas resmi, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi dari suatu organisasi, perusahaan dan akuntannya. Dasar hukum akuntan publik adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 UUD 1945 mengenai keuangan
2. Peraturan tentang pengelolaan dan pembukuan keuangan negara diatur oleh *Indische Comptabiliteitswet* atau ICW yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. (Fauzia, 2019).

2.1.3 Pemerintah Desa

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Desa, menyatakan:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat dan mempunyai peran strategis dalam mengatur masyarakat setempat dalam rangka mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka akan dikeluarkan suatu peraturan atau undang-undang pemerintahan desa yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan dapat berfungsi secara optimal (Sujarweni, 2015).

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah:

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa membangun desa adalah dengan memberdayakan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan, dan memperkuat kemandirian dan pengetahuan masyarakat, sikap, kesejahteraan, keterampilan, perilaku, kapasitas, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan sifat permasalahannya dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2.1.4 Pengertian Desa

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Desa, menyatakan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Bastian,2015) Desa merupakan sebuah agregasi permukiman di kawasan perdesaan. Wujud sebuah desa umumnya memiliki sebuah nama, tempat, dan batasan-batasan wilayah yang memiliki tujuan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.

Desa berbeda dengan Kelurahan. Desa mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Akan tetapi dalam perkembangannya, sebuah desa bisa

diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa juga tidak bawahan kecamatan, karena kecamatan termasuk bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan desa tidak termasuk bagian dari perangkat daerah. Adapun kewenangan Desa sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntansi perdesaan sering disebut akuntansi desa, dalam akuntansi desa setiap transaksi yang terjadi perlu dicatat beserta bukti berupa catatan, kemudian diolah, kemudian disusun laporan keuangan, menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. (Sujarweni, 2015: 17).

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Desa, menyatakan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Keuangan desa berasal dari Pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Dalam mengelola keuangan desa Pemerintah Desa diwajibkan menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif yang berimbang dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, pengelolaannya dilangsungkan oleh Kepala desa yang dibantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa dengan dibantu bendahara desa.

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Desa, menyatakan:

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan karena kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa adalah pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Kepala desa menunjuk langsung perangkat desa untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa haruslah kompeten dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas Akuntabilitas dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin anggaran.

2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan Bahwa:

Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBDesa, terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

Nurmala Eka (2017:189) dalam (Rangkuti, 2021) Pendapatan yaitu segala menerima rekening kas gabungan Negara/daerah untuk meningkatkan ekuitas dana yang ada selama periode tahunan anggaran yang tertaut, ini adalah hak pemerintah dan tidak dapat diganti oleh pemerintah.

Pendapatan Desa meliputi segala penerimaan uang dari rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak mewajibkan desa untuk membayarnya kembali. Sementara itu rekening desa yaitu rekening yang menyimpan uang dan semua pendapatan desa yang dapat diaplikasikan untuk membayar semua biaya desa ke satu rekening pada bank tertentu. Artinya, dari definisi rekening desa, bersamaan membalas pertanyaan tersangkut bisa atau tidaknya desa memiliki rekening lebih dari satu. Dijelaskan didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka (20) yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa, Desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja.

Pendapatan Desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 terbagi atas:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah, kas desa.
 - b. Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong merupakan penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa.
 - d. Pendapatan asli Desa lain yaitu berupa hasil pungutan Desa.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD): Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota;
- d. Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah;
- b. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- c. dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Menurut Heni Triastuti (2015:190) dalam (Karimayuni, 2020) Belanja yaitu Pembiayaan dari rekening kas umum Negara/daerah yang menyusutkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkaitan yang tidak akan diperoleh kembali pembiayaannya oleh pemerintah.

Belanja Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

Belanja desa dimanfaatkan dalam rangka untuk membiayai pengurusan kedaulatan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

1) Pengurusan Pemerintahan Desa terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa dipergunakan sebagaimana membeli/mengadakan barang yang nilai gunanya tidak sampai 1 tahun.

Adapun Belanja barang/jasa diantaranya ialah: (a) alat tulis; (b) surat; (c) bahan/bahan; (d) pemeliharaan; (e) mencetak/menyalin; (f) sewa kantor desa; (g) persewaan perlengkapan dan peralatan kantor; (h) menanggapi makanan dan minuman; (i) pakaian dan atribut formal; (j) perjalanan bisnis; (k) upah; (l) biaya untuk nara sumber/ahli; (m) Kegiatan perangkat desa; (n) aktivitas PDB; (o) Kesepakatan Lingkungan Rukun / Rukun Warga; dan (p) menyumbangkan harta benda kepada komunitas/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal

Belanja modal yang digunakan untuk penempatan sebagai bagian dari pembelian/pengadaan barang dan pekerjaan dengan nilai pakai lebih dari 12 bulan.

2.1.7 Laporan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa Laporan Keuangan ialah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Menurut Nordiawan (2012 : 33) dalam (Yulianisa, 2018) Laporan keuangan sektor publik merupakan unsur penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya ancaman yang semakin luas terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan keterlibatan bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk pengambilan keputusan, sebagai alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi, sehingga dalam setiap pokok laporan keuangan, diharuskan memenuhi kriteria atau mengikuti aturan. telah diterapkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, andal, dan akurat.

Pentingnya kualitas dalam laporan keuangan adalah untuk mempermudah para pengguna memahami informasi dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan integritas dan alhasil akan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Kepala Desa dikatakan bertanggungjawab apabila Laporan keuangan

pemerintah desanya berkualitas dan sesuai dengan otoritas yang telah diberikan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi (Della, 2017).

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama berisikan tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2.1.8 Transparansi

Transparansi menurut Khanna (2017) dalam (Rusdiyanto et al., 2019: 163) yaitu hal yang mengacu pada ketersediaan informasi untuk orang-orang yang berkepentingan dengan pengoperasian dan manajemen lembaga yang terlibat. Maka dari itu lembaga akan mengemukakan sikap transparan dan terbuka atas pengungkapan informasi tentang kinerja dan rencana lembaga, seperti rencana pengembangan, kelembagaan tahunan, laporan tahunan dan rencana terkait dengan situasi keuangannya.

Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan publik, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi juga dapat dipahami sebagai keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi sangat penting bagi kinerja fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas dari rakyat. Mengingat pemerintah sekarang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi rakyatnya, pemerintah harus memberikan informasi yang memadai tentang kegiatannya.

Hal ini menjadikan transparansi sebagai alat penting yang dapat melindungi uang rakyat dari korupsi.

2.1.9 Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018: 27) Akuntabilitas publik merupakan tanggungjawab pihak pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana untuk otoritas yang lebih tinggi, contohnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

(Mardiasmo, 2018: 28) menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. *Accountability for probity and legality* (akuntabilitas kejujuran dan hukum). Akuntabilitas kejujuran yaitu menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), dan akuntabilitas hukum itu sendiri ialah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.

2. *Process accountability* (akuntabilitas proses). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah langkah-langkah untuk melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan dengan memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, dengan demikian dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. *Program accountability* (akuntabilitas program). Untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat terwujud, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
4. *Policy accountability* (akuntabilitas kebijakan). Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. Akuntabilitas Internal, setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok wajib melaporkan kepada atasan langsungnya tentang kemajuan kegiatannya atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara berkala atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- b. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua tugas yang telah diterima dan juga telah dilakukan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungan.


Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai tujuan untuk bertanggungjawab kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu pihak yang dipercaya oleh masyarakat/individu atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsinya dan dalam mencapai tujuannya. Tanggung jawab ini berkaitan langsung dengan kegiatan pelayanan birokrasi atas hak-hak yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Akuntabilitas harus dilakukan melalui media secara berkala atau tidak teratur sebagai kewajiban hukum dan sukarela, yang kemudian dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik).



2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.3 Hipotesis

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Mukhtar,2013:10) dalam (Rangkuti, 2021) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori penelitian pada satu titik tertentu. Metode penelitian deskriptif kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode analisis dan peringkasan data yang dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi yang berlangsung sampai penelitian selesai.

Apa yang mendasari peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif ini tidak terlepas dari tujuan penelitian, artinya peneliti ingin mengkaji secara detail bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang. Supaya informasi yang peneliti olah akurat dan bisa di pertanggungjawabkan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di kantor Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 32.

3.3 Definisi Variabel Penelitian dan Indikator

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa transparansi harus dilakukan kepada masyarakat, maka beberapa indikator yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Menginformasikan APB Desa melalui media informasi yaitu baliho.
2	Ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
3	Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
4	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator akuntabilitas yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa.
2	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa disampaikan oleh sekretaris Desa.
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4	Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa disiapkan oleh Kepala Desa.
5	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.
6	Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan

	Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dibantu oleh BPD.
7	Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
8	Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
9	Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 3.3
Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Nomor rekening kas Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa.
2	Laporan digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana transfer.
3	Kaur Keuangan menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
4	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan.
5	Rancangan DPA diserahkan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan.
6	Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA dan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan DPPA selanjutnya akan disetujui oleh Kepala Desa.
7	Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa Berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa yang disampaikan melalui Sekertaris Desa.
8	Kaur dan Kasi bertanggungjawab atas pelaksana kegiatan anggaran terhadap tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kegiatan.
9	Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
10	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 3.4
Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Sebagai pelaksana fungsi kebhendaraan Kaur Keuangan melakukan Penatausahaan keuangan.
2	Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dicatat oleh Kaur Keuangan.
3	Setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku kas umum.
4	Pengeluaran atas beban APB Desa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
5	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
6	Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama diampaiakan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 3.5
Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No	Indikator
1	Disusunnya laporan semester pertama APB Desa yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran oleh Kepala Desa dengan cara menggabungkan seuruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
2	Laporan semester pertama dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
3	Laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa disampaikan Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 3.6
Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No	Indikator
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

3	Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa.
4	Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dinyatakan *transparency* dan tidak *transparency*, serta *accountable* atau tidak *accountable* apabila sudah sesuai dengan indikator menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sesuai (S)
2. Tidak Sesuai (TS)
3. Belum Terjadi (BT)

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data agar hasil penelitian maksimal. Data yang digunakan peneliti yaitu jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2021: 104). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kantor desa berupa data-data yang berhubungan dengan keuangan dan data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Seperti Struktur Organisasi, Laporan Realisasi

Anggaran dan Pendapatan Desa, APBDes, Besaran ADD, Buku Kas Umum dan lain-lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2021: 104). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal penelitian terdahulu, undang-undang, dokumen-dokumen berupa Peraturan Meteri Dalam Negeri mengenai desa, dan referensi-referensi pendukung lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data iyalah langkah yang paling strategis untuk penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nasution,1988 dalam (Sugiyono, 2021: 106) Observasi ialah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik observasi ialah pengumpulan data dari sumber data yang berupa tulisan, angka, serta gambar atau rekaman gambar yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian.

Dengan begitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilapangan agar melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti dengan benar.

2. Dokumentasi

Dokumen menurut (Sugiyono, 2021: 124) adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari foto, gambar, atau data-data yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang. Dengan adanya dokumentasi tersebut, akan membantu peneliti agar penelitian ini memang sah dan bisa dipercaya.

3. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar kabar dan pandangan baru melalui tanya jawab sebagai akibatnya bisa dikonversikan makna pada suatu topik tertentu (Sugiyono, 2021: 114).

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur di mana akan dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara Desa. Tujuan dari wawancara semiterstruktur ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan pihak responden dapat diminta untuk mengungkapkan pendapat dan ide nya.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sujarweni, 2020: 34) Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Aktivitas dalam analisis data terdapat tiga tahap, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti pada tahap ini peneliti memilih data yang paling penting yang didapat dari lapangan, merangkumnya, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari topik dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga informasi yang telah tersusun tersebut dapat menjadi sesuatu hal yang bisa disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Dengan *mendisplaykan* data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verificatio* (Penyimpulan dan Verifikasi)

Setelah melewati dua langkah diatas, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan yang berupa temuan baru yang telah teruji. Data yang sudah di reduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan

yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat (Sujarweni, 2020: 35).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Balam Jaya adalah salah satu desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang terletak antara 101.238353 Bujur Timur dan 0.377618 Lintang Utara. Keadaan struktur wilayah Desa Balam Jaya sebagian besar yaitu 95% adalah tanah datar dan 5% nya lagi tanah bergelombang hingga berbukit. Menimbang letaknya didaerah tropis, maka iklim tropis yang dipengaruhi angin laut dengan ketinggian daratan dari lautan ialah 25 m dengan suhu udara antara 20 °C s/d 30 °C, serta jumlah curah hujan 2.200 mm/tahun. Desa Balam Jaya berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Pinang,
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambang,
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Permai,
4. dan di Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuapan.

Desa Balam Jaya mempunyai luas wilayah ± 420 Ha, Jarak ke Ibu Kota Provinsi ± 26 Km dengan waktu tempuh 30 menit, Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota ± 28 Km dengan waktu tempuh 36 menit, dan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 4 Km dengan waktu tempuh 5 menit.

4.1.2 Gambaran Umum Demografi

Menurut data administrasi yang ada di pemerintahan Desa Balam Jaya, penduduk yang tercatat secara administrasi totalnya 1340 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 663 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 677 jiwa. Masyarakat Desa Balam Jaya pada umumnya bekerja di Sektor Pertanian, terutama disektor Perkebunan dan tanaman pangan. Sektor perkebunan terdapat ±80 Ha. Kondisi tanah yang subur dan luas serta keahlian yang dimiliki oleh penduduk desa Balam Jaya menjadi modal utama untuk mereka melakukan aktifitas pertanian dan perkebunan diwilayahnya masing-masing.

Dari data yang penulis dapatkan dari kantor Desa Balam Jaya kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, dan berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	663	49,5 %
2	Perempuan	677	50,5%
	Jumlah	1.340	100 %

Sumber : Data Pokok Desa Balam Jaya Tahun 2022.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	presentase
1	Usia 0 – 6 Tahun	106	96	202	15,1%

2	Usia 7 – 12 Thun	86	72	158	11,8%
3	Usia 13 – 18 Tahun	79	96	175	13,1%
4	Usia 19 – 25 Tahun	72	105	177	13,2%
5	Usia 26 – 40 Tahun	157	157	314	23,4%
6	Usia 41 – 55 Tahun	121	105	226	16,9%
7	Usia 56 – 65 Tahun	28	27	55	4,1%
8	Usia 65 – 75 Tahun	11	15	26	1,9%
9	Usia > 75 Tahun	3	4	7	0,5%
	Total	663	677	1.340	100%

Sumber : Data Pokok Desa Balam Jaya Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia yang paling banyak di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang kabupaten Kampar adalah pada usia 26-40 Tahun atau 23%, dan yang paling sedikit adalah pada usia >75 Tahun atau 0,5%.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tamat SD/Sederajat	83	9,7%
2	Tamat SMP/Sederajat	150	17,6%
3	Tamat SMA/Sederajat	534	62,6%
4	Tamat D-1/Sederajat	0	0
5	Tamat D-2/Sederajat	3	0,4%
6	Tamat D-3/Sederajat	43	5%
7	Tamat S-1/Sederajat	33	3,9%
8	Tamat S-2/Sederajat	6	0,7%
9	Tamat S-3/Sederajat	1	0,1%
10	Tamat SLB A	0	0
11	Tamat SLB B	0	0
12	Tamat SLB C	0	0
	Total	853	100%

Sumber : Data Pokok Desa Balam Jaya Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang kabupaten Kampar adalah kebanyakan tamatan SMA/Sederajat yaitu 534 orang atau 62,6%.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prsentase
1	Petani	145	23	168	12,9%
2	Buruh Tani	32	12	44	3,4%
3	Buruh Migran	4	3	7	0,5%
4	Pegawai Negeri Sipil	10	7	17	1,3%
5	PedagangBarang Kelontong	1	5	6	0,5%
6	Peternakan	10	7	17	1,3%
7	Montir	5	0	5	0,4%
8	Bidan Swasta	0	5	5	0,4%
9	AhliPengobatan Alternatif	3	2	5	0,4%
10	TNI	2	0	2	0,2%
11	POLRI	1	1	2	0,2%
12	Dosen Swasta	1	1	2	0,2%
13	Seiman/artis	1	0	1	0,1%
14	Tukang Cuci	2	0	2	0,2%
15	Karyawan Perusahaan Swasta	76	24	100	7,7%
16	Wiraswasta	101	53	154	11,8%
17	Belum Bekerja	123	145	268	20,6%
18	Ibu Rumah Tangga	0	303	303	23,3%
19	Perangkat Desa	3	5	8	0,6%
20	Buruh Harian Lepas	43	13	56	4,3%
21	Buruh Usaha Hotel dan Penginapan	13	0	13	1%
22	Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran	1	6	7	0,5%
23	Wedding Organizer	0	3	3	0,2%
24	Tukang Jahit	1	19	20	1,5%
25	Tukang Kue	0	3	3	0,2%

26	Tukang Rias	0	4	4	0,3%
27	Juru Masak	0	1	1	0,1%
28	Karyawan Honorer	43	27	70	5,4%
29	Tukang Cukur	1	1	2	0,2%
30	Tukang Listrik	2	0	2	0,2%
31	Anggota Legislatif	0	1	1	0,1%
32	Satpam/security	3	0	3	0,2%
	TOTAL	627	674	1.301	100%

Sumber : Data Pokok Desa Balam Jaya Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang kabupaten Kampar adalah kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani yaitu 168 orang atau 12,9%. Akan tetapi yang Belum Bekerja dan yang menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT) terbilang banyak yaitu 20,6% dan 23,3%.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Kepala Desa	: H. Zamrinur
Sekretaris Desa	: Salmi Rahmad, S.Pd.I
Kaur Pemerintahan	: Miranti
Kaur Umum	: Yudi Sastro
Kaur Kesra	: Ayu Lestari
Kaur Keuangan	: Neng Oktarina
Kaur Pembangunan	: Devi Susanti
Dusun Padang Balam	: Idris Maulana, SE
Dusun Srijaya	: Zainal Arifin
Dusun Kewuong Indah	: Fitri Yani, SE

4.2 Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara penulis dengan aparaturnya desa dan beberapa warga di Desa Balam Jaya, maka pada pembahasan ini penulis akan mencoba menganalisis tentang Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang diterapkan pada Pemerintahan Desa Balam Jaya kecamatan Tambang Kabupaten Kampar apakah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, berikut diantaranya adalah :

4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Balam Jaya kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memudahkan masyarakat dan pihak berkepentingan untuk mengetahui dan mengakses informasi sebanyak banyaknya mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah dari rakyat agar meminimalkan kecurangan kecurangan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tabel 4.5
Indikator Transparansi

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Menginformasikan APB Desa melalui media informasi yaitu baliho.	Adanya media informasi berupa baliho yang terdapat di Desa Balam Jaya yang berisikan tentang APB Desa.	Lampiran 7	S

2. Ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Belum adanya papan pengumuman di kantor Desa sehingga masyarakat masih sulit mengakses informasi.	-	TS
3. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Secara tertulis laporan pertanggungjawaban sudah diinformasikan kepada masyarakat, akan tetapi belum adanya media informasi yang mudah di akses seperti papan pengumuman.	-	TS
4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Kepala Desa melaporkan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan setiap akhir tahun.	-	S

Berdasarkan hasil wawancara dari tabel 4.5 yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa pada Tahap Transparansi di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar masyarakatnya masih kesulitan mengakses informasi tentang Laporan pertanggungjawaban, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Desa Balam Jaya, ini dikarenakan belum adanya papan pengumuman yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban dan kegiatan-kegiatan yang tertulis.

Seharusnya masyarakat dengan mudah mengakses Laporan Pertanggungjawaban dan kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah dilaksanakan di Desa Balam jaya, dan adanya papan pengumuman yang berisikan hal tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu "Ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan dan Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi".

Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya transparan.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Balam jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pihak aparat kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 29, pengelolaan keuangan desa meliputi:

A. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 30 yang berbunyi "Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan".

Tabel 4.6
Indikator Perencanaan

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa.	Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinasikan oleh sekretaris desa berdasarkan RKP Desa.		S
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa disampaikan oleh sekretaris Desa.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala Desa.	-	S
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah disampaikan oleh Kepala Desa.	Lampiran 1 & 2	S
4. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa disiapkan oleh Kepala Desa.	Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.	-	S
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan	Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada	-	S

oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.	Bupati/Walikota.		
6. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dibantu oleh BPD.	Pemberhentian pelaksanaan peraturan desa dilakukan kepala desa paling lama 7 hari kerja.	-	S
7. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.	Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya Kepala Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.	-	S
8. Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	-	S
9. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam	dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, Perubahan APB Desa hanya dilakukan 1 (satu) kali.	-	S

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

keadaan luar biasa.			
---------------------	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara dari tabel 4.6 yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa pada Akuntabilitas tahap Perencanaan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 43 yang berbunyi "Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota, Nomor rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota yang mana digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer, dan Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa".

Tabel 4.7
Indikator Pelaksanaan

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Nomor rekening kas Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota	Kepala Desa melaporkan Nomor rekening kas Desa kepada Bupati/Walikota.	-	S

<p>untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa.</p>			
<p>2. Laporan digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana transfer.</p>	<p>Adanya laporan yang dimanfaatkan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.</p>	-	S
<p>3. Kaur Keuangan menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.</p>	<p>Penyimpanan uang tunai untuk kebutuhan operasional Pemerintah Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan.</p>	-	S
<p>4. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan.</p>	<p>Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran melakukan tugasnya menyusun DPA.</p>	-	S
<p>5. Rancangan</p>	<p>Kaur dan Kasi</p>	-	S

DPA diserahkan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan.	pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA ke Sekretaris Desa untuk diberikan ke Kepala Desa.		
6. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA dan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan DPPA selanjutnya akan disetujui oleh Kepala Desa.	Verifikasi rancangan DPA dan DPPA dilakukan oleh Sekretaris Desa sebelum diberikan kepada Kepala Desa.	-	S
7. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa Berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa yang disampaikan melalui Sekertaris Desa.	Setelah DPA disetujui oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa menyusun rancangan RAK.	-	S
8. Kaur dan Kasi bertanggungjawab atas pelaksana kegiatan anggaran terhadap	pengeluaran yang menggunakan buku pembantu kegiatan adalah tanggungjawab Kaur dan Kasi.	-	S

tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kegiatan.			
9. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.	DPA yang telah disetujui Kepala Desa dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi.	-	S
10. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.	Pengajuan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.	-	S

Berdasarkan hasil wawancara dari tabel 4.7 yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa pada Akuntabilitas tahap Pelaksanaan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

C. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 yang berbunyi "Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan

melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan".

Tabel 4.8
Indikator Penatausahaan

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Kaur Keuangan melakukan Penatausahaan keuangan.	Penatausahaan keuangan. dilakukan oleh Kaur Keuangan.	-	S
2. Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dicatat oleh Kaur Keuangan.	Kaur Keuangan mencatat Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	-	S
3. Setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku kas umum.	Buku kas umum tidak ditutup setiap akhir bulan.	-	TS
4. Pengeluaran atas beban APB Desa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang	Kaur Keuangan mengeluarkan pengeluaran atas beban APB Desa kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.	-	S

diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.			
5. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	Kaur Keuangan tidak menutup buku kas umum setiap akhir bulan.	-	TS
6. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama diampikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	Kepala Desa menyampaikan Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota.	Lampiran 4	S

Berdasarkan hasil wawancara dari tabel 4.8 yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa pada Akuntabilitas tahap Penatausahaan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah melakukan penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan, kaur keuangan mencatat penerimaan dan pengeluaran kedalam kas umum, akan tetapi kaur keuangan tidak menutup buku kas umum setiap akhir bulan, kaur keuangan menutup buku kas umum setiap akan dilakukannya pelaporan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada Akuntabilitas tahap Penatausahaan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya *Accountable*.

D. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 yang berbunyi "Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat diantaranya laporan pelaksanaan APB Desa, dan laporan Realisasi kegiatan yang dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan".

Tabel 4.9
Indikator Pelaporan

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Disusunnya laporan semester pertama APB Desa yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran oleh Kepala Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua	Kepala Desa menyusun laporan semester pertama APB Desa dengan menggabungkan seluruh laporan, akan tetapi laporan tersebut disusun melebihi batas waktu yang telah ditentukan.	Lampiran 3 & 4	TS

bulan Juli tahun berjalan.			
2. Laporan semester pertama dilaporkan kepada Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	Kepala Desa melaporkan laporan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	-	S
3. Laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa disampaikan Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.	Laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa sudah disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.	-	S

Berdasarkan hasil wawancara dari tabel 4.9 yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa pada Akuntabilitas tahap Pelaporan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Kepala Desanya telah melaporkan laporan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, akan tetapi laporan yang seharusnya dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli namun pada data tahun 2019 dan 2020 yang penulis dapatkan langsung dari Desa Balam Jaya, di data tersebut terlihat bahwa Desa Balam Jaya melaporkannya pada bulan September di tahun 2019 dan bulan Oktober ditahun 2020.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada Akuntabilitas tahap Pelaporan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya *Accountable*.

E. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70 yang berbunyi "Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa".

Tabel 4.10
Indikator Pertanggungjawaban

Indikator	Hasil Wawancara	Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	Lampiran 3 &4	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi	Kepala Desa menyampaikan Laporan	Lampiran 3 &4	S

<p>APB Desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.</p>	<p>Pertanggungjawaban realisasi APB Desa bulan Desember kepada Bupati/Wali Kota.</p>		
<p>3. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa.</p>	<p>Peraturan Desa menetapkan Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.</p>		S
<p>4. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.</p>	<p>Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa telah disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.</p>		S

Berdasarkan hasil wawancara dari tabel 4.10 yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa pada Akuntabilitas tahap Pertanggungjawaban di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Kepala Desanya telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada Akuntabilitas tahap Pertanggungjawaban di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 sudah *Accountable*.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil analisis dari Transparansi dan Akuntabilitas yang telah penulis lakukan di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu dalam tahap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Balam Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, karena belum adanya papan pengumuman atau papan informasi yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban dan kegiatan-kegiatan yang tertulis. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Transparansi dalam Pengelolaan keuangan Desa di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak *transparency*.

Sedangkan pada Akuntabilitas tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban di Desa Balam Jaya telah sesuai atau dapat dikatakan *accountable* berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018. Namun Akuntabilitas pada tahap Penatausahaan dan Pelaporan di Desa Balam Jaya belum sesuai berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, karena pada tahap Penatausahaan, buku kas umumnya tidak ditutup setiap akhir bulan, akan tetapi buku kas umumnya ditutup setiap akhir tahun anggaran. Dan pada tahap Pelaporan, laporan semester pertama APB Desa yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran yang seharusnya dilaporkan minggu kedua bulan Juli akan tetapi laporan tersebut di laporkan bulan September dan Oktober pada tahun 2019 dan 2020. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas di Desa

Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya *accountable*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa saran dari penulis yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu seperti :

1. Pemerintah Desa

Diharapkan dalam penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan adanya papan pengumuman atau papan informasi yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban dan kegiatan-kegiatan yang tertulis, dan buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

2. Peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat membahas komponen-komponen yang lebih detail lagi tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk tahap pembinaan, pengawasannya serta pengendaliannya, karena penelitian ini hanya membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaningsih, D. I., & Handayani, N. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan ...*, 8(2), 25.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga..
- Delila. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara*.
- Della. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Teori*.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73.
- Fauzia, T. (2019). *Pengelolaan Keuangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DIY*.
- Febriaya, A., & Subardjo, A. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(5), 22.
- Fitriani, Y. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Keterbacaan Laporan Tahunan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2013-2018). *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Izzah, I. (2019). *Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Karimayuni, R. (2020). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Tranparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Lestari, W. (2017). *Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Gastronomía ecuatoriana y turismo local*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

- Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Permendagri no 20 tahun 2018. *Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014). Permendagri no 113 tahun 2014. *Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganessa*, 8(2), 1–11.
- Rahmana, R. M., & Praptoyo, S. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 07(10), 15.
- Rangkuti, M. S. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan*.
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gending Tataan, Kabupaten Pesawaran)*. Time.
- Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, U. (2019). *Good Corporate Governace*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 16.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyai, A. H. T., & Rahmawati, M. I. (2021). PENGELOLAAN DANA DESA (Studi pada Desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(8), 12.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sekor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjung, R. P. (2017). *Pengertian Akuntansi Pemerintah*.
- Utami, C. A. (2019). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan*

Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten siak.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. *Tentang Desa.*

Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan), 6.

Yulianisa, R. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas dan Aksesibilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kualitas Laporan Keuangan Desa secara parsial. Journal of Chemical Information and Modeling.*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau